



**WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 119/Pem.D/BP/D.4/XI/2024

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk kepentingan organisasi perlu dengan segera mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) daftar Lampiran Keputusan ini dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 (enam) dari daftar lampiran keputusan ini;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dari daftar lampiran Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan yang dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Yogyakarta;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;

- Memperhatikan :
1. Surat dari Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7870/R-AK.02.02/SD/K/2024 tanggal 22 Oktober 2024 tentang Rekomendasi Hasil Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
 2. Surat dari Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/6188/SJ tanggal 15 November 2024 tentang Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.

PERTAMA : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dari jabatan lamanya sebagaimana tersebut dalam lajur 5 (lima) dan mengangkat ke dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 6 (enam), dengan rincian Daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama diatas telah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri dengan surat yang nomor dan tanggalnya sebagaimana tersebut dalam lajur 7 (tujuh) dan 8 (delapan) dari daftar lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal Pelantikan.
- KEEMPAT : Besarnya Tunjangan Jabatan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 NOV 2024

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,



SUGENG PURWANTO

Tembusan

- Yth :
1. Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta;
 2. Kepala BKPSDM Kota Yogyakarta;
 3. Inspektur Kota Yogyakarta;
 4. Kepala BPKAD Kota Yogyakarta;
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 19/Pem.D/BP/D.4/XI/2024
TANGGAL : 28 NOV 2024

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA YOGYAKARTA
TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

NO	NAMA, NIP, PENDIDIKAN, AGAMA	TEMPAT, TGL LAHIR	PANGKAT, GOL. RUANG, TMT	JABATAN/ESELON		PERSETUJUAN MENTERI DALAM NEGERI		KETERANGAN
				LAMA	BARU	NOMOR	TANGGAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	DEDI BUDIONO, M.Pd. 196708041999031007 S-2 MAGISTER PENELITIAN DAN EVALUASI PENDIDIKAN Tahun 2006 Islam	KERTASARI, 04-08-1967	Pembina Utama Muda, IV/c, 01-10-2023	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA / II B	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DAERAH / II B	100.2.2.6/61 88/SJ	15-11-2024	Tunjangan jabatan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA

